



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 420 / 194 / HK.2007

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf e dan pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32, tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

KEDUA

: Daftar Pendirian Kelembagaan Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di maksud diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
a. Segala biaya akibat di terapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
b. Apabila ternyata terdapat k:keliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 11 September 2007

BUPATI LANDAK,

TTD

CORNELIS



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK


Drs. LUDIS, M.Si
NIP. 010177213

Lampiran : Keputusan Bupati Landak
 Nomor : 420 / 194 / HK.2007
 Tanggal : 11 September 2007
 Tentang : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Landak

No	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		
			Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Menyuke	Perabi	Menyuke	
2	Kalimantan Barat	SMP Negeri 6 Sengah Temila	Paloan	Sengah Temila	
3	Kalimantan Barat	SMP Negeri 2 Sebangki	Senunuk	Sebangki	
4	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Mandor	Kayu Tanam	Mandor	
5	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Mandor	Sekilap	Mandor	
6	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Menjalin	Bengkawe	Menjalin	
7	Kalimantan Barat	SMP Negeri 8 Ngabang	Sebadok	Ngabang	
8	Kalimantan Barat	SMA Negeri 2 Mempawah Hulu	Pakumbang	Mempawah Hulu	
9	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Sebangki	Sebangki	Sebangki	
10	Kalimantan Barat	SMA Negeri 2 Mandor	Kayu Tanam	Mandor	
11	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Kuala Behe	Kuala Behe	Kuala Behe	

Ditetapkan di Ngabang
 pada tanggal 11 September 2007

BUPATI LANDAK,

TTD

CORNELIS



Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK
 Drs. LUDIS, M.Si
 NIP. 010177213



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 420/ 234 /HK-2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMA KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

Disusun oleh :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak,



ASPANSIUS S.IP

NIP. 19590404 198012 1 003

Diteliti oleh :

Kepala Bagian Hukum dan HAM,



JAYA SAPUTRA SH.MM

NIP. 19600914 198801 1 001

Disempurnakan oleh :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Masyarakat,


Drs. YOHANES METER

NIP. 19590402 198011 1 007

Disetujui oleh :

Sekretaris Daerah Kab.Landak,


Drs. LUDIS M.Si

NIP. 19560229 198411 1 001

Disahkan oleh :

Bupati Landak,



Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT M.Si

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

EDUA

: Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 November 2009

BUPATI LANDAK,


ADRIANUS ASIA SIDOT

NIS LAMA	NIS BARU	NAMA SEKOLAH LAMA	NIS BARU	HSS BARU	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS	KODE POS	TELP	KECAMATAN		
									NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	200070	20 2 13 09 07 007	SMP S Ria Sinir Anik	200060	20 2 13 09 07 006	SMP S Ria Sinir Anik	2	79364		Menyuke	07
7	200100	20 2 13 09 07 010	SMP S Bhakti Bernardinus Darit	200070	20 2 13 09 07 007	SMP S Bhakti Bernardinus Darit	2	79364		Menyuke	07
8	210110	21 2 13 09 07 011	MTs Al Ikhlas Darit	210080	21 2 13 09 07 008	MTs Al Ikhlas Darit	2	79364		Menyuke	07
9			SMP N 4 Menyuke	200090	20 1 13 09 07 009	SMP N 3 Menyuke	1	79364		Menyuke	07
10			SMP S Bina Setia Darit	200100	20 2 13 09 07 010	SMP S Bina Setia Darit	2	79364		Menyuke	07
11			SMP N 5 Menyuke	200110	20 1 13 09 07 011	SMP N 4 Menyuke	1	79364		Menyuke	07
1	200010	20 1 13 09 08 001	SMP N 1 Meranti	200010	20 1 13 09 08 001	SMP N 1 Meranti	1	79364		Meranti	08
1	200010	20 1 13 09 09 001	SMP N 1 Kuala Behe	200010	20 1 13 09 09 001	SMP N 1 Kuala Behe	1	79357		Kuala Behe	09
2	200020	20 1 13 09 09 002	SMP N 2 Kuala Behe	200020	20 1 13 09 09 002	SMP N 2 Kuala Behe	1	79357		Kuala Behe	09
1	200010	20 1 13 09 10 001	SMP N 1 Air Besar	200010	20 1 13 09 10 001	SMP N 1 Air Besar	1	79357		Air Besar	10
2			SMP N 2 Air Besar	200020	20 1 13 09 10 002	SMP N 2 Air Besar	1	79357		Air Besar	10
3			SMP N 3 Air Besar	200030	20 1 13 09 10 003	SMP N 3 Air Besar	1	79357		Air Besar	10
1	200050	20 1 13 09 02 005	SMP N 5 Ngabang	200010	20 1 13 09 11 001	SMP N 1 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11
2	200140	20 2 13 09 02 014	SMP S GPIK Jelimpo	200020	20 2 13 09 11 002	SMP S GPIK Jelimpo	2	79357		Jelimpo	11
3	200150	20 2 13 09 02 015	SMP S Panca Bhakti Jelimpo	200030	20 2 13 09 11 003	SMP S Panca Bhakti Jelimpo	2	79357		Jelimpo	11
4	200160	20 2 13 09 02 016	SMP S Pancur Kasih Pawis	200040	20 2 13 09 11 004	SMP S Pancur Kasih Pawis	2	79357		Jelimpo	11
5	200170	20 2 13 09 02 017	SMP S Perum Sangku	200050	20 2 13 09 11 005	SMP S Perum Sangku	2	79357		Jelimpo	11
6	200210	20 2 13 09 02 021	SMP S Bina Utama Papung	200060	20 2 13 09 11 006	SMP S Bina Utama Papung	2	79357		Jelimpo	11
7			SMP N 7 Ngabang	200070	20 1 13 09 11 007	SMP N 2 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11
8			SMP N 8 Ngabang	200080	20 1 13 09 11 008	SMP N 3 Jelimpo	1	79357		Jelimpo	11
1	200020	20 1 13 09 07 002	SMP N 2 Menyuke	200010	20 1 13 09 12 001	SMP N 1 Banyuke Hulu	1	79364		Banyuke Hulu	12
2	200080	20 2 13 09 07 008	SMP S Panca Karya T. Bale	200020	20 2 13 09 12 002	SMP S Panca Karya T. Bale	2	79364		Banyuke Hulu	12
3	200090	20 2 13 09 07 009	SMP S PGRI 2 Samade	200030	20 2 13 09 12 003	SMP S PGRI 2 Samade	2	79364		Banyuke Hulu	12
			SMP N 6 Satu Alap Tembawang Bale	200040	20 1 13 09 12 004	SMP N 2 Banyuke Hulu	1	79364		Banyuke Hulu	12
1	200030	20 1 13 09 06 003	SMP N 3 Mempawah Hulu	200010	20 1 13 09 13 001	SMP N 1 Sompak	1	79363		Sompak	13
2	200040	20 1 13 09 06 004	SMP N 4 Mempawah Hulu	200020	20 1 13 09 13 002	SMP N 2 Sompak	1	79363		Sompak	13
3	200100	20 2 13 09 06 010	SMP S Ranjung Sompak	200030	20 2 13 09 13 003	SMP S Ranjung Sompak	2	79363		Sompak	13

BUPATI LANDAK

Adrianus Asia Sidot